



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1035 /Pdt.G/2016/PA.Sel.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Cerai Talak** ” yang diajukan oleh :

JUAENI BIN A.ROHANI, umur 38 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Benyer Daye RT.003/RW.002 Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten.Lombok Timur; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : C-147/LBH-UK/24.09.2016, tertanggal 24 September 2016 memberikan kuasa kepada :

RIKI RIYADI, SH.,

RATNA HAYATI, SH.,

MUHAMAD ALFAN, SH.,

SIGIT MARSianto,SH.,Semuanya adalah ADVOKAT/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Untuk KEADILAN”, beralamat di Jl. Pejanggik No.64 Kelurahan Majidi,Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sebagai “ **Pemohon** ” ;

Melawan

DIAN NURMAYANI BINTI SAHLAN SP, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Perempung Lingkungan Propok Desa Semayan,Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai “ **Termohon** ”

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1035/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 428 / 75 / V / 2011,tanggal 11 Mei 2011 ;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut,Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis,dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Sahlan SP dan dihadiri oleh saksi nikah yakni Bapak Muntasibin dan Bapak Mashur,dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 gram yang telah dibayar tunai ;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon melahirkan buah hati anak laki – laki berusia 4 (empat) tahun bernama Musthofaenal Ahyar yang saat ini tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun,kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis,aman dan tenteram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 1. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon sehingga Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menjual rumahnya dan mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon (mertua Pemohon) ;
 2. Bahwa Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai pasangan hidup ;
 3. Bahwa Termohon sering minta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon ;
 4. Bahwa Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah (bercerai) semenjak tanggal 23 Desember 2015 sampai saat permohonan ini diajukan ;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menyelesaikan perselisihannya dengan Termohon namun tidak ada hasil;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 (huruf f) Jo.Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (huruf f);
8. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan maka Pemohon siap untuk membayar Perkara dan guna meringankan beban Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong – Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil /kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil sesuai relaas panggilan Nomor 1035 /Pdt.G/2016/PA-Sel tertanggal 31 Oktober 2016, dan tanggal 21 Nopember 2016, ternyata ketidak hadiran Termohon tanpa alasan yang sah ;



Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Desember 2016 Pemohon/ Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Termohon berada di wilayah Pengadilan Agama Praya ;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Desember 2016 Pemohon/Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon/Kuasanya untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan , hal ini sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv, dan untuk kepentingan administrasi perkara maka Panitera dipandang perlu melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara ini pada Register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1035/Pdt.G/2016/PA-Sel , tertanggal 11 Nopember 2016 ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 H. , oleh kami **Dra. Hj. Nailly Zubaidah SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs.H. Hamzanwadi, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Hj. Patahiyah, S.HI.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

Zainul Arifin, S.Ag

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 420.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 511.000,- |

(lima ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)